



BUKU INFORMASI

MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L) DAN KODE ETIK PROFESI

F45.QS01.001.09



2016

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
Jl. Saptaruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I	PENDAHULUAN	7
	A. Tujuan Umum	7
	B. Tujuan Khusus	7
BAB II	MEMAHAMI KAIDAH DASAR UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (SMK3L) DAN KODE ETIK PROFESI	8
	A. Pengetahuan Yang Diperlukan Dalam Memahami Kaidah Dasar UUJK, SMK3L Dan Kode Etik Profesi	8
	1. Mengkompilasi perundang-undangan dan/atau ketentuan peraturan-peraturan yang menyangkut usaha jasa konstruksi (UUJK), SMK3L dan kode etik profesi	9
	1.1. Maksud dan tujuan mengkompilasi perundang-undangan dan/atau ketentuan peraturan-peraturan yang menyangkut usaha jasa konstruksi (UUJK), SMK3L dan kode etik profesi	9
	1.2. Mengidentifikasi peraturan dan/atau ketentuan yang terkait dengan usaha jasa konstruksi	9
	1.3. Mengidentifikasi peraturan dan/atau ketentuan yang terkait dengan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L)	10
	1.4. Mengidentifikasi peraturan atau ketentuan tentang kode etik profesi <i>quantity surveyor</i>	10

2. Memilih butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan	11
2.1. Maksud memilih butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	11
2.2. Butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	11
2.3. Isi butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	11
2.4. Menerapkan butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	33
3. Membuat buku panduan kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan kode etik profesi yang relevan.....	33
3.1. Maksud membuat buku panduan kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	33
3.2. Menyiapkan referensi untuk menyusun buku panduan kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	34
3.3. Memahami undang-undang jasa konstruksi, sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan dan kode etik profesi	34
3.4. Menyusun buku panduan kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan kode etik profesi <i>quantity surveyor</i> .	35
4. Memahami undang-undang jasa konstruksi, sistem manajemen K3 dan lingkungan dan kode etik profesi	35

4.1. Tujuan memahami UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	35
4.2. Cara memahami UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	35
4.3. Menerapkan UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	35
4.4. Merekomendasikan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	36
B. Keterampilan Yang Diperlukan Dalam Memahami Kaidah Dasar-Dasar UUJK, SMK3L Dan Kode Etik Profesi	36
C. Sikap Kerja Yang Diperlukan Dalam Memahami Kaidah Dasar UUJK, SMK3L Dan Kode Etik Profesi	36

BAB III MENYUSUN MANAJEMEN RESIKO 37

A. Pengetahuan Yang Diperlukan Dalam Menyusun Manajemen Resiko	37
1. Mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi	37
1.1. Kegiatan global yang akan dilaksanakan	37
1.2. Mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan	37
1.3. Membuat perkiraan/menganalisa potensi resiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan	37
1.4. Menetapkan tingkat dampak dari kejadian resiko	38
2. Menilai tingkat potensi dan pengendalian resiko	38
2.1. Tujuan menilai tingkat potensi dan pengendalian kejadian resiko	38
2.2. Menentukan tindakan pengendalian sesuai tingkat dampak yang terjadi	38
2.3. Menilai penyebab terjadinya resiko	39
3. Membuat daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko	39
3.1. Tujuan membuat daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko	39
3.2. Memperkirakan penyebab terjadinya resiko	39

3.3. Menyusun respon resiko yang sesuai dan dapat dilaksanakan sesuai tingkat resiko	39
3.4. Menyiapkan alternatif respon terhadap resiko	40
4. Menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko dibuat	40
4.1. Tujuan menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko	40
4.2. Memverifikasi daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko	41
4.3. Menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko yang telah dibuat	41
4.4. Merekomendasikan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko kepada otoritas yang berwenang	42
B. Keterampilan Yang Diperlukan Dalam Menyusun Manajemen Resiko	42
C. Sikap Kerja Yang Diperlukan Dalam Menyusun Manajemen Resiko	42

BAB IV MENERAPKAN UUJK, SMK3L DAN KODE ETIK PROFESI 43

A. Pengetahuan Yang Diperlukan Dalam Menerapkan UUJK, SMK3L Dan Kode Etik Profesi	43
1. Penerapan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan	43
1.1. Tujuan menerapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan	43
1.2. Butir-butir perundang-undangan yang termuat dalam undang-undang jasa konstruksi	43
1.3. Butir-butir peraturan-peraturan yang ada dalam sistem manajemen K3 dan lingkungan	43

1.4.	Butir-butir ketentuan yang ada dalam kode etik profesi <i>quantity surveyor</i>	44
1.5.	Butir-butir perundang-undangan yang relevan	44
1.6.	Melaksanakan butir-butir peraturan-peraturan yang relevan dengan taat	44
2.	Menerapkan manajemen resiko	44
2.1.	Pengertian manajemen resiko	44
2.2.	Merencanakan manajemen resiko sesuai dengan kondisi dan jenis kegiatan di lapangan	45
2.3.	Mengendalikan manajemen resiko	45
2.4.	Mengimplementasikan manajemen resiko	46
3.	Memantau butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan	47
3.1.	Tujuan memantau butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan	47
3.2.	Memantau butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan	47
3.3.	Mampu memantau butir-butir perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang relevan	47
3.4.	Mengkondisikan tim kerja agar selalu bekerja sesuai butir-butir perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang relevan	47
4.	Mengenakan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	48
4.1.	Tujuan menjatuhkan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	48
4.2.	Jenis sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	48
4.3.	Macam-macam pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan kode etik profesi	49
4.4.	Memberikan sanksi terhadap pelanggaran UUJK, SMK3L dan kode etik dengan taat asas	49

B. Keterampilan Yang Diperlukan Dalam Menerapkan UUJK, SMK3L Dan Kode Etik Profesi	50
C. Sikap Kerja Yang Diperlukan Dalam Menerapkan UUJK, SMK3L Dan Kode Etik Profesi	50
DAFTAR PUSTAKA	51
A. Dasar Perundang-Undangan	51
B. Buku Referensi	52
C. Majalah/Buletin	52
D. Referensi Lainnya	52
DAFTAR PERALATAN DAN BAHAN	53
A. Peralatan Yang Digunakan	53
B. Bahan Yang Dibutuhkan	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN UMUM

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu Melaksanakan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) Dan Kode Etik Profesi Quantity Surveyor.

B. TUJUAN KHUSUS

Setelah mempelajari unit kompetensi melalui Buku Informasi Melaksanakan Undang-Undang Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) Dan Kode Etik Profesi Quantity Surveyor, memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami Kaidah Dasar Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) Dan Kode Etik Profesi.
2. Menyusun Manajemen Resiko.
3. Menerapkan Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (SMK3L) Dan Kode Etik Profesi.

BAB II
MEMAHAMI KAIDAH DASAR
UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI (UUJK), SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (SMK3L) DAN KODE ETIK PROFESI

A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MEMAHAMI KAIDAH DASAR
UUJK, SMK3L DAN KODE ETIK PROFESI

Sebagai negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain di bidang peraturann perundang-undangan. Tertib Peraturan Perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Peraturan perundangan-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.

Undang-undang tentang Jasa konstruksi mengatur tentang ketentuan umum, usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pengaturan tersebut dilandasi oleh asas

kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Undang-undang tentang Jasa konstruksi ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, baik nasional maupun asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.

1. Mengkompilasi Perundangan-Undangan Dan/Atau Ketentuan Peraturan-Peraturan Yang Menyangkut Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), SMK3L Dan Kode Etik Profesi

1.1 Maksud dan tujuan mengkompilasi perundang-undangan dan/atau ketentuan peraturan-peraturan yang menyangkut Usaha Jasa Konstruksi (UUJK), SMK3L dan Kode Etik Profesi

Maksudnya adalah untuk menyediakan informasi dari sisi hukum dan menjadi acuan pengendalian kegiatan jasa konstruksi secara tertib.

Tujuannya adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan personil Quantity Surveyor mewujudkan tertib kerja sesuai dengan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.

1.2 Mengidentifikasi peraturan dan/atau ketentuan yang terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi

Peraturan dan/atau ketentuan yang terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi yang perlu dilakukan identifikasi adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

- 4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2000 Usaha dan Peran Serta Masyarakat.
- 5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.
- 7) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 10) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Produktifitas Nomor KEP. 164/LATTAS/X/2009 tentang Pedoman Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi.

1.3 Mengidentifikasi peraturan dan/atau ketentuan yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

Peraturan dan/atau ketentuan yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) yang perlu dilakukan identifikasi adalah:

- a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja.
- b) Pasal 11 Undang-Undang Jasa Konstruksi.

1.4 Mengidentifikasi peraturan atau ketentuan tentang Kode Etik Profesi Quantity Surveyor

Ketentuan yang mengatur Kode Etik Profesi Quantity Surveyor adalah

Kode Etik profesi yang dikeluarkan oleh Ikatan Quantity Surveyor Indonesia (IQSI).

2. Memilih Butir Perundangan-Undangan Dan/Atau Peraturan-Peraturan Yang Relevan

2.1 Maksud memilih butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

Maksudnya adalah untuk memahami dengan benar akan butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang dipilih sebagai pedoman dalam menjalankan tugas.

2.2 Butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

- a) Butir-butir UUK No 18 tahun 1999 terdapat pada pasal-pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan 43.
- b) Permen PU No 9/PER/M/2008 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 11.
- c) Kode Etik Profesi Asosiasi Ikatan Quantity Surveyor Indonesia (IQSI).

2.3 Isi butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

2.3.1 Isi butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999 sebagai berikut:

- a) Pasal 4
 - (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang

masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.

- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

b) Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.
- (3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas

konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

(4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

(5) Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

(6) Ketentuan tentang jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

c) Pasal 6

Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

d) Pasal 8

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:

(1) Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi.

(2) Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

e) Pasal 9

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

f) Pasal 10

Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha, klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan, dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

g) Pasal 11

Tanggung Jawab Profesional

- (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap

mengutamakan kepentingan umum.

(3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h) Pasal 12

Pengembangan Usaha

(1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah, dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

(2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.

(3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah:

- a. Usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- b. Usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.

i) Pasal 13

Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui:

(1) Perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta keMadyahan persyaratan dalam pendanaan.

(2) Pengembangan jenis usaha pertanggung jawaban untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan

pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

j) Pasal 14

PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Para Pihak

Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari:

(1) Pengguna jasa.

(2) Penyedia jasa.

k) Pasal 15

(1) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.

(2) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.

(3) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

(4) Jika pengguna jasa adalah Pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.

(5) Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.

l) Pasal 16

(1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf b terdiri dari:

- Perencana konstruksi.
- Pelaksana konstruksi.
- Pengawas konstruksi.

(2) Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi.

(3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.

m) Pasal 17

Pengikatan Para Pihak

(1) Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.

(2) Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.

(3) Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung.

(4) Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa.

(5) Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

(6) Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.

n) Pasal 18

(1) Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup:

- Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami.
- Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.

(2) Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

(4) Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

o) Pasal 19

Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenai ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum.

p) Pasal 20

Pengguna jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa yang terafiliasi untuk mengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada lokasi dan dalam kurun waktu yang sama tanpa melalui pelelangan umum ataupun pelelangan terbatas.

q) Pasal 21

(1) Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga dalam pengikatan antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penerbitan dokumen dan penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

r) Pasal 22

Kontrak Kerja Konstruksi

(1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.

(2) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai:

- a. Para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak.
- b. Rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan.
- c. Masa pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggung jawaban dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
- d. Tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- e. Hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- f. Cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi.
- g. Cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
- h. Penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan.

- i. Pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.
 - j. Keadaan memaksa (*force majeure*), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
 - k. Kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan.
 - l. Perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan social.
 - m. Aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
- (3) Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.
- (4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
- (5) Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub-penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.
- (6) Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

(7) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan subpenyedia jasa.

(8) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok dan/atau komponen bahan bangunan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

s) Pasal 23

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

(1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

(2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

(3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

t) Pasal 24

Penyedia Jasa

(1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan sub penyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.

(2) Sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

(3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

(4) Sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.

u) Pasal 25

KEGAGALAN BANGUNAN

(1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.

(2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

v) Pasal 26

(1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.

(2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

w) Pasal 27

Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.

x) Pasal 28

Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut di atas, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

y) Pasal 29

PERAN MASYARAKAT

Hak dan Kewajiban

Masyarakat berhak untuk:

- a. Melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi.
- b. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

z) Pasal 30

Masyarakat berkewajiban:

- (1) Menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi.
- (2) Turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

aa) Pasal 32

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(2) terdiri atas unsur-unsur:

- a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi.
- b. Asosiasi profesi jasa konstruksi.
- c. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi.
- d. Masyarakat intelektual.
- e. Organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi.
- f. Instansi Pemerintah.
- g. Unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan dalam upaya menumbuh kembangkan usaha jasa konstruksi nasional yang berfungsi untuk:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;
- c. Tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat;
- d. Memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

bb) Pasal 36

PENYELESAIAN SENGKETA UMUM

- (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

cc) Pasal 37

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

- (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
- (2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.

dd) Pasal 38

Gugatan Masyarakat

(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara:

- a. Orang perseorangan.
- b. Kelompok orang dengan pemberian kuasa.
- c. Kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.

(2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

ee) Pasal 39

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ff) Pasal 40

Tata cara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.

gg) Pasal 41

SANKSI

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini.

hh) Pasal 42

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi.
- c. Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi.
- d. Pembekuan izin usaha dan/atau profesi.
- e. Pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi.
- c. Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi.
- d. Larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.
- e. Pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- f. Pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

(3) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

ii) Pasal 43

- (1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
- (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
- (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

2.3.2 Isi butir perundang-undangan dan/atau peraturan peraturan yang terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (MK3L)

Pasal 11

Penyedia Jasa

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa meliputi:

- (1) Berhak memperoleh informasi dari Pengguna Jasa tentang risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum termasuk kondisi dan potensi bahaya yang dapat terjadi.
- (2) Memasukkan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dalam harga penawaran pengadaan jasa konstruksi. Perhitungan biaya penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tersebut sudah merupakan satu kesatuan dengan biaya pelaksanaan konstruksi, yang diperhitungkan dalam Analisa Harga Satuan pada setiap jenis pekerjaan yang mengandung risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- (3) Wajib membuat "pra RK3K" sebagai salah satu kelengkapan penawaran lelang dalam proses pengadaan barang / jasa yang diikuti sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Wajib menyusun tingkat resiko kegiatan yang akan dilaksanakan untuk dibahas dengan PPK sebagaimana Lampiran 4 yang disusun pada awal kegiatan.
- (5) Wajib membuat RK3K sebagaimana Lampiran 1 dan Lampiran 2, dengan ketentuan:
 - a. Dibuat pada awal kegiatan.
 - b. Harus mencantumkan kategori risiko pekerjaan yang telah ditentukan bersama PPK.
 - c. Pada awal dimulainya kegiatan, Penyedia Jasa

- mempresentasikan RK3K kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapat persetujuan.
- d. Tinjauan ulang terhadap RK3K (pada bagian yang memang perlu dilakukan kaji ulang) dilakukan setiap bulan secara berkesinambungan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung.
- (6) Wajib melibatkan Ahli K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 tinggi.
- (7) Wajib melibatkan sekurang-kurangnya Petugas K3 Konstruksi pada setiap paket pekerjaan yang mempunyai risiko K3 sedang dan kecil.
- (8) Melakukan kerja sama untuk membentuk kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum bila ada dua atau lebih Penyedia Jasa yang bergabung dalam satu kegiatan.
- (9) Kerja sama kegiatan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum tersebut dipimpin oleh penanggung jawab utama Penyedia Jasa.
- (10) Wajib membentuk P2K3 bila:
- a. Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja dengan jumlah paling sedikit 100 orang.
 - b. Mengelola pekerjaan yang mempekerjakan pekerja kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.
- (11) Wajib melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Jamsostek setempat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (12) Wajib membuat Laporan Rutin Kegiatan P2K3 ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (13) Wajib melaksanakan Audit Internal K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana Lampiran 3.

- (14) Wajib membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan umum sebagai bagian dari dokumen serah terima kegiatan pada akhir kegiatan.
- (15) Wajib melaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Dinas Tenaga Kerja setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstrukai yang telah terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan.
- (16) Wajib menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- (17) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja konstruksi.
- (18) Wajib melakukan pengendalian risiko K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi inspeksi tempat kerja, peralatan, sarana pencegahan kecelakaan kerja konstruksi sesuai dengan RKJK.
- (19) Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi wajib memiliki sertifikat K3 perusahaan yang ditrebitkan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

2.3.3 Isi butir peraturan yang terkait dengan Asosiasi Profesi Ikatan Quantity Surveyor Indonesia

KODE ETIK PROFESI QUANTITY SURVEYOR IKATAN QUANTITY SURVEYOR INDONESIA

1. Menjunjung tinggi kode etik profesi QS.
2. Tidak melanggar hukum di wilayah Republik Indonesia dan negara lain.
3. Bekerja secara jujur dan seimbang dalam menjalankan jasa QS.
4. Tidak melanggar AD/ART IQSI.

5. Bekerja secara profesional dan bertanggung jawab sebagai QS dengan standar yang tinggi.
6. Tidak menjalankan profesi pihak lain selain QS.
7. Memberikan nasihat yang baik, benar dan jujur kepada pemberi tugas.
8. Tidak mencoba memasuki suatu pekerjaan yang sudah/ sedang dilaksanakan oleh anggota IQSI yang lain.
9. Menjunjung nilai-nilai susila.
10. Tidak melanggar hak asasi manusia.
11. Sebagai QS selalu meningkatkan pengetahuan dibidang konstruksi secara berkesinambungan.
12. Anggota yang melanggar kode etik ini akan diberi teguran oleh panel dewan pengurus, untuk meluruskan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan.

2.4 Menerapkan butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

Ketentuan yang telah disebutkan dalam Bab 2.2, diterapkan dengan taat dan penuh dedikasi yang tinggi, kemudian yang menyimpang dari ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan.

3. Membuat Buku Panduan Kerja Berdasarkan Perundangan-Undangan Dan/Atau Peraturan-Peraturan UUJK, SMK3L Dan Kode Etik Profesi Yang Relevan

3.1 Maksud membuat Buku Panduan Kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

Maksud membuat Buku Panduan Kerja adalah untuk digunakan sebagai pedoman dan acuan menuntun tim menjalankan tugas.

3.2 Menyiapkan referensi untuk menyusun Buku Panduan Kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang terkait dengan UUJK, SMK3L dan Kode etik Profesi

Referensi untuk Buku Panduan Kerja antara lain pedoman-pedoman, petunjuk praktis dan peraturan Pemerintah.

Naskah tertulis yang biasanya dilengkapi dengan bagan-bagan yang memuat hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman-pedoman.
2. Petunjuk-petunjuk praktis.
3. Lalu lintas pekerjaan (*flow of work*).
4. Ketentuan-ketentuan.
5. Peraturan-peraturan maupun keterangan-keterangan.
6. Contoh-contoh yang dimaksudkan sebagai pegangan bagi setiap personil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat terjamin adanya pelaksanaan kerja dan kerja sama yang efisien demi tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.

3.3 Memahami Undang-Undang Jasa Konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan dan Kode Etik Profesi

Disebut dapat memahami UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi dapat dilihat dari perilaku dan sikap menerapkan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi secara konsisten saat bertugas di lapangan.

3.4 Menyusun buku panduan kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan Kode Etik profesi QS

Buku Panuan Kerja disusun dengan terlebih dahulu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan survey kondisi lapangan tempat kegiatan pekerjaan pembangunan.
- b. Pahami tipe konstruksi bangunan.
- c. Pelajari spesifikasi teknik.
- d. Pelajari Undang-Undang Jasa Konstruksi, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Kode Etik Profesi.

4. Memahami Undang-Undang Jasa Konstruksi, Sistem Manajemen K3 Dan Lingkungan Dan Kode Etik Profesi

4.1 Tujuan memahami UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

Tujuan dari memahami UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi adalah untuk dijadikan petunjuk dalam menjalankan kegiatan selalu berpedoman pada perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut.

4.2 Cara memahami UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

Cara memahaminya adalah dengan cara mempelajari butir-butir yang ada dalam UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi sehingga mampu menerpkan di lingkungan kerja.

4.3 Menerapkan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi mampu diterapkan di lingkungan kerja dengan taat dan penuh dedikasi yang tinggi, dan bila ada yang

menyimpang akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku

4.4 Merekomendasikan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etika Profesi

Dalam merekomendasikan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi kepada otoritas yang lebih tinggi untuk mengaplikasikan Surat Peringatan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

B. KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MEMAHAMI KAIDAH DASAR UUJK, SMK3L DAN KODE ETIK PROFESI

1. Mengkompilasi perundang-undangan dan/atau ketentuan peraturan-peraturan yang menyangkut UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.
2. Memilih butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan.
3. Membuat Buku Panduan Kerja berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi yang relevan.
4. Memahami Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK), Sistem Manajemen Keselamatan kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L) dan Kode Etik Profesi.

C. SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN DALAM MEMAHAMAI KAIDAH DASAR UUJK, SMK3L DAN KODE ETIK PROFESI

1. Harus bersikap cermat dan teliti dalam mengkompilasi dan memahami perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang menyangkut UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.
2. Taat asas dalam membuat buku paduan berdasarkan perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.
3. Harus berpikir analitis dan evaluatif waktu memilih butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan.

BAB III

MENYUSUN MANAJEMEN RESIKO

A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENYUSUN MANAJEMEN RESIKO

1. Mengidentifikasi Potensi Resiko Yang Mungkin Terjadi

1.1 Kegiatan global yang akan dilaksanakan

Kegiatan global yang dilakukan mencakup:

1. Perencana Konstruksi.
2. Pengawas Konstruksi.

1.2 Mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan

Potensi resiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Hampir pasti terjadi.
2. Sangat mungkin terjadi.
3. Cukup mungkin terjadi.
4. Kemungkinan kecil terjadi.
5. Jarang terjadi.

1.3 Membuat perkiraan/menganalisa potensi resiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kegiatan

1. Salah hitung.
2. Salah desain.
3. Salah metode.
4. Salah menentukan spesifikasi.

1.4 Menetapkan tingkat dampak dari kejadian resiko

Tingkat dampak dari kejadian resiko antara lain:

1. Fatal.
2. Besar.
3. Sedang.
4. Kecil.
5. Tidak penting.

2. Menilai Tingkat Potensi Dan Pengendalian Resiko

2.1 Tujuan menilai tingkat potensi dan pengendalian kejadian resiko

Tujuannya adalah setelah menetapkan tingkat potensi yang terjadi maka sesegera mungkin menyiapkan tindakan turun tangan mengatasi dampak dari kejadian tersebut.

2.2 Menentukan tindakan pengendalian sesuai tingkat dampak yang terjadi

Langkah pengendalian yang diperlukan adalah sesuai dengan tingkat dampak yang terjadi, yaitu:

1. Fatal.
2. Besar.
3. Sedang.
4. Kecil.
5. Tidak penting.

2.3 Menilai penyebab terjadinya resiko

Menilai Kejadian resiko, yaitu:

1. Tingkat kemungkinann resiko tersebut dapat terjadi, hal ini rentangnya dari hampir pasti terjadi sampai dengan sangat jarang terjadi, sering disebut frekuensi kejadian atau *probabilty likely*.
2. Tingkat dampaknya bila resiko tersebut terjadi, hal ini renhtangnya dari fatal sampai dengan tidak berarti. Sering disebut sebagai *impact* atau *consequence*.

3. Membuat Daftar Simak Tingkat Potensi Dan Pengendalian Resiko

3.1 Tujuan membuat daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko

Tujuannya adalah sebagai acuan untuk menentukan jenis tingkat potensi termasuk tindakan pngendalian resiko.

3.2 Memperkirakan penyebab terjadinya resiko

Ada beberapa jenis penyebab resiko yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyebab tunggal.
2. Penyebab jamak/ganda.
3. Penyebab berantai.
4. Penyebab gabungan.

3.3 Menyusun respon resiko yang sesuai dan dapat dilaksanakan sesuai tingkat resiko

1. Kebijakan Respons Menolak Resiko.
2. Kebijakan Respons Mengalihkan Resiko.
3. Kebijakan Respons Meminimalkan Resiko Sendiri.

3.4 Menyiapkan alternatif respon terhadap resiko

Alternatif respon terhadap resiko adalah "Kebijakan Respons menerima Resiko".

Kebijakan ini biasanya diambil bila dampak dari resiko tersebut kecil, walaupun *probability-nya* besar, yaitu dengan cara memasukkan biaya akibat resiko tersebut ke dalam *budget*.

Sebagai contoh misalkan penyebab resiko adalah "**Kenaikan harga pasar yang tidak di-cover dalam kontrak**".

Maka cara penanganan resiko adalah sebagai berikut:

- Dinegosiasikan pasal eskalasi harga dalam surat perjanjian kontrak dengan *owner*.
- Dibuat kontrak dengan subkon/supplier dengan harga *fix price*.
- Dibuat prakiraan kenaikan harga bahan baku dan dimasukkan dalam harga penawaran.

4. Menetapkan Daftar Simak Tingkat Potensi Dan Pengendalian Resiko Dibuat

4.1. Tujuan menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko

Tujuan dari membuat dan menetapkan daftar simak karena daftar simak tersebut mempunyai kekuatan legalitas dalam melaksanakan kegiatan di lapangan.

4.2. Memverifikasi daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko

Masalah yang menjadi inti dalam memverifikasi daftar simak adalah:

- Penyebab resiko.
- Tingkat potensi resiko.
- Pengendalian resiko.

Contoh Daftar Simak:

No	Penyebab Resiko	Tingkat Potensi	Pengendalian Resiko
1	Produktivitas kerja yang rendah.	Sedang	Untuk pekerjaan spesialis diserahkan kepada subkontraktor yang ahli.
2	Pengadaan material tidak sesuai dengan schedule.	Besar	Membuat jadwal pengadaan material untuk tiap pekerjaan sesuai dengan schedule kegiatan pekerjaan.
3	Kelemahan metode konstruksi.	Sedang	Menyerahkan pekerjaan pada Subkontraktor qualified.
4	Pekerjaan persiapan yang lemah.	Sedang	Perusahaan membuat standar persiapan untuk tiap jenis proyek, seperti <i>temporary office</i> , gudang, pagar, jalan kerja dll.

4.3. Menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko yang telah dibuat

Daftar simak dapat ditetapkan bila telah memenuhi unsur pengendalian dan penanganan yang tepat terhadap semua potensi resiko yang telah diprediksi sebelumnya.

Contoh daftar simak pada Bab D.2 diperiksa tingkat potensi dan pengendalian resikonya, apabila sudah sesuai dengan persyaratan teknis sesuai dengan dokumen kontrak maka selanjutnya diproses untuk disetujui oleh pengguna jasa.

4.4. Merekomendasikan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko kepada otoritas yang berwenang

Mampu merekomendasikan dan meyakinkan otoritas yang berwenang bahwa materi dalam daftar simak sudah benar dan sesuai dengan kondisi lapangan untuk disahkan.

B. KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENYUSUN MANAJEMEN RESIKO

1. Menyebutkan tingkat potensi resiko yang mungkin terjadi dalam kegiatan Quantity Surveyor.
2. Menyiapkan tindakan pengendalian bila potensi resiko itu terjadi.
3. Mengidentifikasi tingkat potensi resiko yang mungkin terjadi.
4. Bersikap cermat dan teliti melakukan tindakan pengendalian bila potensi resiko itu terjadi.

C. SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN DALAM MENYUSUN MANAJEMEN RESIKO

1. Harus bersikap cermat dan teliti dalam mengidentifikasi dan membuat daftar simak tingkat potnsi dan pengendalian resiko.
2. Taat asas dalam menetapkan daftar simak tingkat potensi dan pengendalian resiko.
3. Harus berpikir analitis dan evaluatif waktu menilai tingkat potensi dan pengendalian resiko.

BAB IV

MENERAPKAN UUJK, SMK3L DAN KODE ETIK PROFESI

A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN UUJK, SMK3L DAN KODE ETIK PROFESI

1. Penerapan Butir-Butir Perundang-Undangan Dan/Atau Peraturan-Peraturan Yang Relevan

1.1 Tujuan menerapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan

Tujuan dari menerapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan adalah untuk digunakan sebagai koridor dalam menjalankan kegiatan.

1.2 Butir-butir perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi

Butir-butir perundang-undangan yang termuat dalam UUJK dan relevan adalah pada pasal-pasal sebagai berikut:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44.

1.3 Butir-butir peraturan-peraturan yang ada dalam Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan

Butir-butir peraturan-peraturan yang relevan dalam SMK3L adalah sebagai berikut:

- Pasal 11 Undang-Undang Jasa Konstruksi.
- Permen Pu tentang Manajemen K3.

1.4 Butir-butir ketentuan yang ada dalam Kode Etik Profesi Quantity Surveyor

Mengingat bahwa Quantity Surveyor bekerja untuk Institusi *Non Government* maka peraturan yang relevan mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Ikatan Quantity Surveyor Indonesia (IQSI) sebanyak 12 (dua belas) butir.

1.5 Butir-butir perundangan-undangan yang relevan

Butir-butir perundangan-undangan yang relevan yang telah dijelaskan dalam Bab A.3 dapat digunakan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.

1.6 Melaksanakan butir-butir peraturan-peraturan yang relevan dengan taat

Butir-butir peraturan-peraturan yang relevan harus mampu dilaksanakan dengan taat untuk itu harus dipelajari dengan saksama dan dipahami betul-betul butir-butir peraturan yang relevan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik pekerjaan (*owner*).

2. Menerapkan Manajemen Resiko

2.1 Pengertian manajemen resiko

Manajemen resiko adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan kejadian yang merugikan (resiko).

2.2 Merencanakan manajemen resiko sesuai dengan kondisi dan jenis kegiatan di lapangan

Tujuan dari merencanakan manajemen resiko adalah sebagai berikut:

- a) Mengatasi penyebab dari resiko.
- b) Mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan dari resiko yang teridentifikasi dari kondisi fatal sampai pada kondisi tidak berarti.

2.3 Mengendalikan manajemen resiko

Dimensi yang digunakan dalam mengendalikan manajemen resiko adalah dimensi probabilitas dan severity dengan tujuan mengurangi probabilitas munculnya kejadian dari tingkat keseriusannya (*severity*).

Untuk resiko yang tidak bisa dihindari, organisasi perlu melakukan pengendalian resiko. Dengan menggunakan dua dimensi, probabilitas dan *severity*, pengendalian resiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian, mengurangi tingkat keseriusan (*severity*), atau keduanya.

Agar bisa mengendalikan resiko lebih baik, pemahaman terhadap karakteristik resiko diperlukan. Dalam upaya memahami resiko tersebut ada beberapa teori yang ingin menelusuri penyebab munculnya resiko. Dua teori dibicarakan dalam bagunan ini yaitu teori domino dan teori rantai resiko.

Teori Domino

Ada lima tahap yang merupakan rangkaian terjadinya resiko, yaitu:

1. Lingkungan sosial dan faktor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu (misalkan mempunyai temperamen tinggi sehingga gampang marah).

2. Personal *fault* (kesalahan individu), di mana individu tersebut tidak mempunyai respon yang tepat (benar) dalam situasi tertentu.
3. *Unsafe act or physical hazard* (Tindakan yang berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya).
4. Kecelakaan.
5. Cedera.

Rantai Resiko (*Risk Chain*)

Menurut Mekhofer, 1987, resiko yang muncul bisa dipecah ke dalam beberapa komponen:

1. *Hazard* (kondisi yang mendorong terjadinya resiko).
2. Lingkungan di mana *hazard* tersebut berada.
3. Interaksi antara *hazard* dengan lingkungan.
4. Konsekuensi dari hasil tersebut.

Dengan melihat komponen resiko tersebut, manajer resiko bisa mengatasi resiko melalui cara menghilangkan *hazard*. Lingkungan dapat dibuat lebih tahan terhadap munculnya resiko, misalkan dengan menyingkirkan bahan-bahan yang Madyah terbakar.

2.4 Mengimplementasikan manajemen resiko

Manajemen resiko yang dapat diimplementasikan adalah:

1. Penghindaran resiko (*Risk Avoidance*).
2. Penanggung resiko atau Panahanan Resiko (*Risk Retention*).
3. Pengalihan Resiko (*Risk Transfer*).

Penghindaran resiko berarti kita menghindari resiko tersebut. Alternatif ini dalam beberapa situasi tidak optimal, karena dalam beberapa situasi kita harus menanggung resiko untuk memperoleh keuntungan. Alternatif lainnya adalah menanggung resiko itu sendiri (*risk retention*).

3. Memantau Butir-Butir Perundang-Undangan Dan/Atau Peraturan-Peraturan Yang Relevan

3.1 Tujuan memantau butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan

Tujuan memantau butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan adalah untuk mengukur sejauh mana laksanaan untuk mematuhi pelaksanaan butir-butir dimaksud dalam menjalankan tugas-tugas pokok Quantity Surveyor beserta tim kerjanya.

3.2 Memantau butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan

Butir-butir perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang perlu dipantau meliputi Undang-Undang Jasa Konstruksi, pada pasal-pasal sebagai berikut:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, termasuk pelanggaran yang harus diberi sanksi.

3.3 Mampu memantau butir-butir perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang relevan

Cara memantau butir-butir perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang relevan adalah melakukan pengawasan secara langsung serta check dan recheck atas kinerja tim secara berkelanjutan.

3.4 Mengkondisikan tim kerja agar selalu bekerja sesuai butir-butir perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang relevan

Cara mengkondisikan tim kerja agar selalu bekerja sesuai butir-butir perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang relevan

adalah memotivasi dan membina komunikasi dan hubungan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam tim kerja agar selalu tercipta harmonisasi dan etos kerja.

4. Mengenakan Sanksi Pelanggaran Terhadap UUJK, SMK3L Dan Kode Etik Profesi

4.1 Tujuan menjatuhkan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi

Tujuannya adalah untuk menjadi peringatan untuk selalu bekerja sesuai UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.

4.2 Jenis sanksi pelanggaran terhadap UUJK SMK3L dan Kode Etik

1. Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
2. Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
3. Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
4. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penghentian sementara pekerjaan konstruksi.
- c. Pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi.
- d. Pembekuan izin usaha dan/atau profesi.
- e. Pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

4.3 Macam-macam pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik

1. Perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan.
2. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan.
3. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan.
4. Kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan.
5. Kecelakaan konstruksi.
6. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat.
7. Pencabutan izin usaha dan/atau profesi.

4.4 Memberikan sanksi terhadap pelanggaran UUJK, SMK3L dan Kode Etik dengan taat asas

Kepada penyedia jasa yang melakukan pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik harus betul-betul dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Bab D.2 tersebut diatas dengan konsekwen dan tanpa memandang bulu dan/atau diskriminatif. Pengenaan sanksi harus dimonitor dan dievaluasi secara terus menerus.

Dalam mengenakan sanksi harus dapat bertindak secara independen

berdasarkan asas pengembangan jasa konstruksi, tidak berada di bawah pengaruh siapapun, baik dari unsur pengusaha swasta maupun unsur aparaturnya pemerintah.

B. KETERAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN UUJK, SMK3L DAN KODE ETIK PROFESI

1. Menerapkan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan.
2. Menerapkan manajemen resiko.
3. Memantau butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan.
4. Mengenaikan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.

C. SIKAP KERJA YANG DIPERLUKAN DALAM MENERAPKAN UUJK, SMK3L DAN KODE ETIK PROFESI

1. Harus bersikap cermat dan teliti dalam memantau butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan.
2. Taat asas dalam menerapkan manajemen resiko dan butir-butir perundang-undangan dan/atau peraturan-peraturan yang relevan.
3. Harus berpikir analitis dan evaluatif saat memberikan sanksi pelanggaran terhadap UUJK, SMK3L dan Kode Etik Profesi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Dasar Perundang-Undangan

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Undang_Undang R.I. Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bakuan Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi.
10. Departemen Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PER/M/2008 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Dan Produktivitas Nomor KEP. 164/LATTAS/XI/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi.

B. Buku Referensi

1. -

C. Majalah/Buletin

1. -

D. Referensi Lainnya

1. Phil Griffiths, JCT 2995 Clause by Clause, Elsevier.
2. Peter J. Cox, Writing Specifications for Construction, McGRAW-Hill Book Company.

DAFTAR PERALATAN DAN BAHAN

A. Peralatan Yang Digunakan

1. Laptop, Infocus dan Laserpoint (untuk ruang teori).
2. Printer.
3. Hechmechine 24 dan 10.
4. Pelubang kertas.
5. Penjepit kertas ukuran kecil dan sedang.
6. Standard chart dan kelengkapannya.
7. Peralatan praktek terkait dengan keahlian peserta (untuk evaluasi praktek).

B. Bahan Yang Dibutuhkan

1. Modul Pelatihan (Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian).
2. Kertas HVS A4.
3. Spidol whiteboard.
4. Spidol marker.
5. Kertas chart (Flip chart).
6. Tinta printer.
7. ATK Siswa.
8. Brosur, leaflet.
9. Lembar pendaftaran.